



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kota Lubuklinggau, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya meningkatkan disiplin serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan lainnya, sehingga mampu memberikan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman dan lancar di Kota Lubuklinggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 414);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

:Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.
6. Kawasan adalah daerah tertentu yang diantara bagian – bagiannya terdapat hubungan tertentu.
7. Tertib Lalu Lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur menurut aturan yang berlaku.
8. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah penggalan jalan dan lingkungan disekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan Lalu Lintas.

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dalam Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

- a. Jalan Yos Sudarso yaitu dari Simpang Tiga Lintas Sumatera sampai dengan Jalan Garuda depan Mesjid Agung As Salam sepanjang lebih kurang 1 (satu) Km.
- b. Jalan Ahmad Yani yaitu dari Simpang Tiga Lintas Sumatera sampai dengan Jembatan RCA Kota Lubuklinggau sepanjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter.

Pasal 3

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terlebih dahulu harus diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota Lubuklinggau.

Pasal 4

Selama masa sosialisasi Dinas Perhubungan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Lantas Polres Kota Lubuklinggau mengadakan upaya himbauan secara simpatik kepada pengguna jalan / pemakai jalan dan kepada masyarakat / pengusaha yang memiliki infrastruktur bangunan disepanjang penggal jalan yang dijadikan Kawasan Tertib Lalu Lintas sekaligus himbauan relokasi perparkiran.

Pasal 5

Setelah masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari berakhir, Kepala Dinas, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasat Lantas Polres Kota Lubuklinggau dapat melakukan penertiban terhadap pengendara kendaraan bermotor / tidak bermotor serta pengguna jalan / pemakai jalan lainnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing – masing yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas pada Kawasan Tertib Lalu Lintas berkoordinasi dengan Polres Kota Lubuklinggau.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan secara bersama – sama dengan instansi terkait dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu – rambu, zebra cross, marka, halte, trottoir, pemeliharaan traffic light serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum, kendaraan barang dan kendaraan pribadi;
- b. Satuan Lalu Lintas Polres Lubuklinggau bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan dan drainase, mengganti dan memperbaiki lampu jalan yang rusak serta memasang lampu hias taman – taman;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau bertugas memelihara kebersihan umum secara rutin, menata taman – taman serta memotong rumput dan pohon pelindung yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota

Pasal 8

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama – sama instansi terkait lainnya mengadakan sosialisasi dan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima dan pengguna jalan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kawasan Tertib Lalu Lintas dapat ditetapkan pada ruas jalan / penggalan jalan lainnya setelah memperhatikan pertimbangan dan saran – saran dari Tim yang ditugaskan pada Kawasan tertib Lalu Lintas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 FEBRUARI 2011

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 FEBRUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 NOMOR 13